



PUTUSAN

Nomor 885/Pdt.G/2024/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Bengkulu

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT NIK XXX, tempat dan tanggal lahir, Bengkulu, 28 Mei 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Danau RT.003, RW.001, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, nomor *handphone* XXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXX Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syakia Ramadhana Tartusi, S.H., Advokat/penasehat hukum pada kantor Syakia Ramadhana & Partners, yang beralamat di Jalan Gelatik 9, No.104, RT.15, RW.05, Kelurahan Cempaka Permai, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu., nomor *handphone* 082115511614, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 284/SK/2024/PA.Bn tanggal 20 November 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email syakiaramadhana01@gmail.com, sebagai **Penggugat**
Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Bengkulu, 09 September 1965, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 885/Pdt.G/2024/PA.Bn



Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jalan Danau,
gang Danau XXX (Rumah Ahyar Manaf), Kelurahan
Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu,
Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi
serta memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 November 2024 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu secara elektronik
melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung, Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Bn
tanggal 09 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berdengan
register Nomor 885/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal hari dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat , tanggal 26 Juni 1986 telah
dilaksanakan akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, yang
dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran
Agama Islam, telah dicatatkan di **Kantor Urusan Agama (KUA)**
Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sebagaimana kutipan
Akta Nikah No : 85/VI/1986 tanggal 29 Juni 1986;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan
berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan status Perawan dan
Jejaka, bertujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah
dan warohmah;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
dan memulai kehidupan berumah tangga, pada awalnya tinggal di
Seluma selama 3 tahun mengikuti Tergugat yang bekerja sebagai
sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi,
kemudian sekitar tahun 1990 pindah ke Bengkulu dan menetap di rumah



kediaman bersama di Jalan Danau RT.003, RW.001 Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, Provinsi;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :

1. ANAK, perempuan, lahir tanggal 18 Mei 2011.

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014, sering terjadi percekocan/pertengkaran secara terus menerus, disebabkan antara lain:

1. Bahwa pada tahun 2014, Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, telah menikah secara siri dengan wanita lain. Hal tersebut diakui Tergugat kepada Penggugat, dan saat ini Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak dari pernikahan siri tersebut;

2. Bahwa dengan kondisi yang demikian, mulanya Penggugat berusaha bertahan dengan tetap mempertahankan perkawinan bersama Tergugat, hal tersebut karena pertimbangan anak-anak, dan Penggugat juga bergantung secara ekonomi kepada Tergugat, dimana Tergugat hanyalah seorang ibu rumah tangga dan tidak bekerja;

Selama bertahun-tahun Penggugat menjalani hidup dimadu oleh Tergugat, yang berbagi waktu dengan istri siri tersebut. Atas kondisi rumah tangga yang demikian, antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran secara terus menerus;

3. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2017, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, anak-anak dari rumah kediaman bersama untuk tinggal bersama isteri sirinya tersebut;

6. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada tahun 2017 tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi dengan baik,

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 885/Pdt.G/2024/PA.Bn



tidak tinggal bersama, dan sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami istri;

7. Bahwa keluarga dari pihak Penggugat maupun Tergugat telah berupaya mendamaikan agar rumah tangga bisa kembali harmonis, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tidak sanggup lagi menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memutuskan lebih baik bercerai;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dijelaskan di atas, gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat didasarkan pada pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak ada kemungkinan untuk hidup rukun dalam ikatan perkawinan. Hal ini telah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan cerai ini sudah cukup beralasan untuk dikabulkan;

10. Bahwa selanjutnya, Penggugat dan Tergugat masih mempunyai kewajiban dan/atau tanggungan terhadap anak kami yang bernama **XXXX, perempuan, lahir tanggal 18 Mei 2011 (sekarang berusia 13 tahun)**. Dimana saat ini anak tersebut bersekolah di Pondok Pesantren Darussalam di Kabupaten Kepahyang dan sangat membutuhkan biaya, sedangkan Penggugat tidak bekerja. Dengan demikian guna kelangsungan pendidikan anak tersebut, Penggugat mohon agar biaya pendidikan anak dimaksud ditanggung oleh Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf c, Jo Pasal 156 huruf d KHI;

11. Bahwa Tergugat saat ini sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang dahulunya berdinasi di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, tentunya memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya dalam pendidikan anak tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini kami kuasa hukum Penggugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, kiranya berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXX) Terhadap Penggugat (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pendidikan anak bernama **XXXX jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 18 Mei 2011 (usia 13 tahun)** kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan dapat membina rumah tangga *sakinah, mawaddah dan rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Rahmat Syaiful Haq, S.H.I., M.H, C.M** sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Desember 2024 mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut berhasil mencapai kesepakatan tentang nafkah anak tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian;

Bahwa, Penggugat telah memperbaiki surat gugatannya dengan memasukkan isi kesepakatan perdamaian tersebut ke dalam posita dan petitumnya, sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 885/Pdt.G/2024/PA.Bn



Pasal 1

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sepakat akan melakukan proses perceraian secara baik-baik;

Pasal 2

Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah Anak yang bernama **Nada Meriza**, Perempuan, Lahir 18 Mei 2011, melalui Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun;

Pasal 4

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan;

Pasal 5

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melaksanakan kesepakatan perdamaian ini dengan itikad baik.

Bahwa setelah surat berhasil sebagian Penggugat yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 885/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 14 Februari 2023 yang telah diperbaiki tanggal 24 Desember 2024 tersebut dibacakan, lalu Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat gugatannya dengan perubahan pada petitum poin (3) sesuai dengan hasil kesepakatan mediasi sebagian yaitu nafkah untuk anak yang bernama **Nada Meriza**, Perempuan, Lahir 18 Mei 2011 yaitu sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi di muka persidangan;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, 85/VI/1986 Tanggal 29 Juni 1986, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **SAKSI**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Megawati dan Tergugat bernama Zakaria;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 1986;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Jalan Danau RT.003, RW.001 Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 4 (empat) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis lebih kurang selama 10 (sepuluh) tahun, namun sejak tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat selingkuh dan telah menikah siri dengan janda bernama Juteri pada tahun 2014 bahkan sudah mempunyai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sendiri karena saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2017 ;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, semenjak terjadi puncak perselisihan terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah berjalan kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di kediaman bersama sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi, dan sudah tidak melakukan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2.SAKSI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Megawati dan Tergugat bernama Zakaria;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 1986;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Jalan Danau RT.003,

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 885/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.001 Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu sampai berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 4 (empat) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis lebih kurang selama 10 (sepuluh) tahun, namun sejak tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat selingkuh dan telah menikah siri dengan janda bernama Juteri pada tahun 2014 bahkan sudah mempunyai anak;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri karena saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2017 ;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, semenjak terjadi puncak perselisihan terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah berjalan kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di kediaman bersama sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi, dan sudah tidak melakukan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 885/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan berhasil sebagian Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat berhasil sebagian Penggugat telah ternyata bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Bengkulu yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bengkulu, berwenang untuk memeriksa perkara ini (*relative competentie*);

Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil berhasil sebagian Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P yang diajukan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 885/Pdt.G/2024/PA.Bn



Islam, telah ternyata bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Panggilan Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu Penggugat dan Tergugat dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Penggugat *principal* tanggal 14 November 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor Nomor 284/SK/2024/PA.Bn tanggal 20 November 2024 maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana di maksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, di samping itu Kuasa Hukum Pemohon juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Penggugat *principal* secara formil di persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang



Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pada setiap persidangan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan masalah Nafkah anak terhadap ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis telah mewajibkan kepada para pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu telah ditetapkan **Rahmat Syaiful Haq, S.H.I., M.H, C.M** mediator non hakim pada Pengadilan Agama Bengkulu, sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 17 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut berhasil mencapai kesepakatan tentang nafkah anak tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian, maka memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, Majelis kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Sidang Elektronik

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan oleh Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka perkara ini disidangkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, maka Majelis Hakim telah

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 885/Pdt.G/2024/PA.Bn



menetapkan *Court Calendar* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan sebagaimana terurai di dalam posita berhasil sebagian Penggugat angka 5. Puncak pertengkaran terjadi pada 2017 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun lamanya, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat setelah tahap mediasi tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa. Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 26 Juni 1986;



Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 26 Juni 1986 dan telah dikaruniai 4 orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sudah menikah siri dengan wanita lain dan sejak tahun 2017 Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 7 (tujuh) tahun lamanya, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 26 Juni 1986 dan telah dikaruniai 4 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun dan tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 885/Pdt.G/2024/PA.Bn



berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini majelis berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليهم وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون



Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً غايية المرام

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعاً حكيماً



Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa di samping itu, pedoman yang harus diterapkan dalam masalah perceraian bukanlah “*matrimonial action*”, akan tetapi “*broken marriage*”, oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui serta menggali siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya pertengkaran (cekcok), akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat di dalam membina rumah tangganya. Hal ini sesuai dengan *stare decisis* di antaranya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tertanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum Penggugat angka 2 sudah sepatutnya untuk dikabulkan dan Majelis Hakim telah mempunyai cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 885/Pdt.G/2024/PA.Bn



Menimbang, bahwa terhadap akibat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat telah tercapai kesepakatan pada mediasi tanggal 17 Desember 2024 sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena tentang akibat perceraian telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, maka majelis hakim cukup merujuk kepada kesepakatan tersebut yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah anak ke 4 (empat) Penggugat dan Tergugat yang bernama **Nada Meriza, perempuan, lahir tanggal 18 Mei 2011 (sekarang berusia 13 tahun)** sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang akan dicantumkan dalam amar putusan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menta'ati hasil kesepakatan dalam mediasi tanggal 17 Desember 2024;
- 3.1 Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah untuk satu orang anak tersebut di atas minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10%

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 885/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan diucapkan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Hijriah oleh **Risnatul Aini, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Djurna'aini, S.H** dan **Rusdi, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Sarmia Riagusni, S.H., M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya diluar hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Risnatul Aini, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Djurna'aini, S.H

Rusdi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Sarmia Riagusni, S.H., M.H.I

Perincian biaya:

- | | |
|-----------|--------------|
| 1. PNBP | Rp60.000,00 |
| 2. Proses | Rp100.000,00 |

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 885/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp60.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 885/Pdt.G/2024/PA.Bn